



# PEMERINTAH KOTA SEMARANG

## SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pemuda No. 148 Telp. 3513366 – 3515871 Fax : 3542522 Telex 22605 Semarang - 50132

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : TAHUN

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PEMBINAAN KELUARGA SADAR HUKUM  
KOTA SEMARANG TAHUN 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.01.PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum dan Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Kadarkum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum maka perlu membentuk Panitia Pelaksana Pembinaan Keluarga Sadar Hukum Kota Semarang Tahun 2018;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas maka perlu diterbitkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang Selaku Pengguna Anggaran tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum Kota Semarang Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);


3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.01.PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
7. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Kadarkum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
8. Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.05-PR.07.08 Tahun 1988 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 167 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembinaan Hukum di Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 13);
13. Peraturan Walikota Semarang Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 58);
14. Peraturan Walikota Semarang Nomor 71 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018 ( Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 71).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Pembinaan Keluarga Sadar Hukum Kota Semarang Tahun 2018.
- KEDUA : Panitia Pelaksana Pembinaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Pelaksana Pembinaan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan Keluarga Sadar Hukum se Kota Semarang. 



- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pelaksana Pembinaan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah Kota Semarang selaku Pengguna Anggaran.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

  
AGUS RIYANTO  
Kepala Dinas Penataan Ruang

SALINAN disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Semarang;
2. Wakil Walikota Semarang;
3. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
4. Inspektur Kota Semarang;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Semarang;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
7. Ketua TP-PKK Kota Semarang;
8. Anggota Panitia Pelaksana Pembinaan Keluarga Sadar Hukum.